

ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA SERTA AKIBAT HUKUMNYA

Hakiki Adam Alamsyah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
e-mail: adamalamsyahh@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan menghasilkan warisan dari perkawinan tersebut. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi perkawinan berbeda agama dan mengetahui pembagian warisan berbeda agama menurut perspektif hukum islam dan KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum dengan mengkaji KHI dan KUH Perdata. Hasil dari penelitian ini adalah seorang muslim mendapatkan hak waris dari seorang non muslim sebagaimana menurut Hakim Mahkamah Agung KHI tentang waris (Pasal 171).

Kata Kunci : Perkawinan beda Keyakinan, Warisan, Hukum Perdata, KHI

ABSTRACT

Marriage and inheritance law are two interrelated things in human life, because marriage is one of the causes of obtaining inheritance and producing inheritance from the marriage. Interfaith marriages also have a relationship with the inheritance rights of each partner. The relationship between relatives of different religions in daily life is only limited to socializing and good relations and is not included in the implementation of religion such as inheritance law. This study aims to determine the conception of marriage of different religions and to know the distribution of inheritance of different religions according to the perspective of Islamic law and the Civil Code. This study uses a legal approach method by examining the KHI and the Civil Code. The result of this research is that a Muslim gets inheritance rights from a non-Muslim as according to the Supreme Court Judge KHI regarding inheritance (Article 171).

Keywords: *Interfaith Marriage, Inheritance, Civil Law, KHI.*

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah adanya perebutan harta warisan antara pewaris yang diterimanya atau ingin menguasai seluruh harta warisan.

¹ Mahasiswa Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Hal ini dapat terjadi jika ahli waris tidak menerima warisan secara adil atau setara, atau jika tidak ada kesepakatan maka hukum mana sebagai pedoman pembagian warisan.

Apabila permasalahan ini terjadi pada perkawinan beda agama maka perlu ditinjau lagi, terutama perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan agama non Islam. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali hukum mana yang akan digunakan oleh ahli waris untuk menyelesaikan permasalahan kepemilikan warisan bagi ahli waris yang beda agama. Secara umum, perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami istri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Keabsahan perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Hak istri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alas hukumnya, begitu pula dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah. Hal ini karena anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

Jika persoalan kewarisan dilihat dari aspek keadilan, maka larangan perkawinan beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Hal ini disebabkan anak-anak tidak mungkin beragama kembar, karena agama adalah masalah keyakinan. Konsekuensinya anak-anak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orang tuanyadan/atau bisa menganut agama lain yang dianut oleh kedua orang tuanya. Apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ibunya saja yang seagama, sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Hal ini menimbulkan masalah keadilan, yaitu anak yang seagama akan mendapatkan hak kewarisan sedangkan saudara kandungnya yang bedaagama tidak mendapatkan hak kewarisan².

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep perkawinan berbeda agama menurut perspektif Hukum Islam dan KUH perdata dan untuk mengetahui pembagian harta waris berbeda agama menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH perdata.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis gagasan, definisi, aturan hukum, dan UU yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini difokuskan pada konten hukum inti. Pengumpulan bahan hukum melalui pengumpulan informasi dari buku, literatur,

² Amin Husein Nasution, (2012), *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

hukum, majalah, dan artikel tentang subjek penelitian. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan mewawancarai berbagai narasumber. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Dalam kajian Fiqih Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling waris-mewarisi sebagai berikut: ³

1. Karena hubungan pertalian darah

Ajaran Islam mengaur bahwa hubungan kekerabatan melalui pertalian darah merupakan faktor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling mewarisi. Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke atas, atau kekerabatan dalam garis lurus ke bawah serta kekerabatan dalam garis menyamping. Kekerabatan dalam garis lurus ke atas terdiri dari bapak, ibu, kakek, atau nenek dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Paman atau bibi dari ayah atau pihak ibu. Kekerabatan garis lurus ke bawah yaitu anak, cucu dan seterusnya ke bawah.

2. Karena ikatan perkawinan yang sah

Hubungan kekerabatan yang menyebabkan hak saling mewarisi antara suami dan istri adalah ketika pewaris pada saat meninggalnya masih dalam ikatan perkawinan sah dengan pasangannya yang hidup terlama.

Siklus kematian dan kelahiran merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia, sehingga akan ada konsekuensi hukum sebagai akibat dari kematian. Konsekuensi kematian seseorang memiliki masalah tentang kelangsungan hak dan tanggung jawab sebagai akibat dari kematian seseorang. Hal ini harus diselesaikan secara sah karena implikasi etisnya. Hukum waris mengacu pada penyelesaian keistimewaan dan kewajiban yang timbul akibat kematian seseorang. Menurut Pasal 830 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa warisan hanya dapat dilakukan setelah kematian. Sehingga, warisan hanya dapat dilakukan setelah seseorang selesai dalam proses pemakamannya. Keragaman hukum waris Indonesia dibagi menjadi tiga sistem yang berbeda. Misalnya, hukum warisan dalam Islam yang berlaku bagi sekelompok islam yang berdomisili di suatu wilayah; hukum waris adat, yang bervariasi tergantung di mana

³Alfianita, Iga. (2017). Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUHperdata). *Skripsi*.

sekelompok masyarakat tinggal dan harus tunduk pada Hukum Adat; serta hukum warisan, berlaku untuk semua kelompok demografis. Penelitian ini menjawab dua permasalahan Bagaimana konsepsi perkawinan perbedaa agama perspektif hukum islam dan KUH perdata. Bagaimana membagi harta warisan beda agama menurut perspektif kompilasi hukum islam dan KUH perdata. Dengan tujuan mengetahui Konsepsi Perkawinan Berbeda Agama dan mengetahui Pembagian Warisan berbeda Agama menurut perspektif hukum islam dan kuh perdata.

Meskipun dalam kitab-kitab Fikih menyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi, tetapi pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

Tidak masuknya nonmuslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, jelas merupakan suatu kesengajaan bukan khilaf, karena jika khilaf tidak mungkin selama 19 tahun tidak diralat. Adanya keinginan secara sistematis dari pihak-pihak yang menghendaki rumusan seperti demikian, ternyata menjadi argumen yuridis yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam KHI saja tidak ada mengatur tentang wasiat wajibah bagi orang yang berbeda agama. Wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI hanya mengatur tentang anak angkat dan orangtua angkat, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.

Kedudukan anak angkat dan orangtua angkat dalam hukum kewarisan menurut KHI secara tegas telah diatur dalam Pasal 209 KHI. Secara umum dapat dikatakan bahwa status anak angkat dan orangtua angkat yang diatur dalam KHI tetap sebagaimana

status asalnya, yaitu hanya mempunyai hubungan nasab dengan orangtua kandungnya sama dengan pendapat para ulama ahli fikih, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah status dan kedudukan serta hubungan nasab yang telah ada sebelumnya.

Apabila dianalisa ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapat warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklarifikasikan sebagaiberikut.

1. Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) apabila memiliki hubungan perkawinan antara orang yang meninggal tersebut dengan orang yang bersangkutan, yang termasuk dalam klarifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit. Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua syarat, yaitu:

a. Perkawinan sah menurut Syariat Islam

Artinya, syariat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu nikah yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum kumpul (hubungan kelamin). Ketentuan ini berlandaskan pada keumuman ayat tentang mewarisi dan tindakan Rasullullah SAW yang telah memberikan keputusan hukum tentang kewarisan terhadap seorang suami yang sudah melakukan akad nikah, tetapi belum melaksanakan persetubuhan dan belum menetapkan maskawinnya.

b. Perkawinan Masih Utuh

Sesuatu perkawinan dianggap masih utuh ialah apabila perkawina ity telah diputuskan dengan talak raj'i bagi seseoran gistri belum selesai. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh, karena di saat iddah masih berjela, suami masih mempunyai hak penuh untuk menuju" kembali bekas istrinya yang masih menjalankan iddah baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tanpa memerlukan kerelaan istri, membayar mas kawin baru, menghadirkan 2 orang saksi serta seorang wali.

2. Kekerabatan

Salah satu sebab beralihnya harta, seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya yang disebabkan oleh kelahiran.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu sebagai berikut:

- a. *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari simayit.
- b. *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asli) yang menyebabkan adanya si mayit.
- c. *Hawasyi'*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan.

3. Hubungan sebab Wala'

Wala' adalah *wala'*-nya seorang budak yang dimerdekakannya itu ikatan antara dirinya dengan orang yang memerdekakannya dan ahli warisnya yang mewarisi dengan bagian „ashobah dengan debab dirinya (ashobahbin nafsi) seperti ikatan antara orang tua dengan anaknya, baik dimerdekakan secara sukarelah atau karena wajib seperti karena nadzar atau zakat atau kafarah berdasarkan keumuman sabdanabi.

4. Hubungan sesama Islam

Hubungan Islam yang dimaksud disini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan kepada perbendaharaan umum atau yang disebut Baitul Maal yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 174 yakni. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah

- 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki. Paman, dankakek
- 2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

c. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

PEMBAHASAN

A. Konsepsi Kewarisan Berbeda Agama Menurut Perspektif KHI dan Hukum Perdata

Dalam konteks hukum waris Islam, pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan Undang-Undang nomor 1 Tahun 19L4 tentang

Perkawinan. Beberapa tahun kemudian, disusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 yang secara material aturannya kemudian digunakan oleh Peradilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus.

1. Konsepsi Kewarisan Berbeda Agama Menurut Perspektif KHI

Majelis Ulama Indonesia pada 28 Juli 2005 telah memfatwakan bahwa ahli waris yang berbeda agama atau non muslim tidak mendapatkan harta waris. Dalam penetapan fatwa Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005, ada dua inti poin yaitu:

- a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim);
- b. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.⁴
- c. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

KUHPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) adalah sistem hukum Barat yang masih dipakai oleh negara Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda, pernah memberlakukan KUHPerdata sebagai sumber hukum atas dasar asas concordance, di mana Negara jajahan harus menerapkan hukum sesuai dengan apa yang diterapkan di negaranya (Belanda). Dalam konteks hukum waris Islam, pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1914 tentang Perkawinan. Beberapa tahun kemudian, disusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 yang secara material aturannya kemudian digunakan oleh

2. Konsepsi Kewarisan Berbeda Agama Menurut Perspektif Hukum Perdata

Darajat dan Balya⁵ menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No:16K/AG/2010 menguraikan tentang dasar dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang digunakan dalam memutus perkara No:16K/AG/2010.

Pertama, bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri padapewaris. Oleh karena itu, walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-

⁴Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, h.485.

⁵Darajat, Ahmad Furqan dan Balya, Hum Mam. (2019). Analisis Yuridis dan Sosiologis atas Ahli Waris Berbeda Agama. *Jurnal Tafaqquh*, 4(2): 87–107

haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

Kedua, bahwa persoalan kedudukan ahli waris nonmuslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qaradhawi, menafsirkan bahwa orang-orang nonislam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan. Oleh karena itu, patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

B. Pembagian Harta Kewarisan Berbeda Agama Menurut Perspektif KHI dan Perdata

Maksud dari perbedaan agama adalah antara orang yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam (non muslim). Dasar hukum berbeda agama sebagai penghalang saling mewarisi adalah hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sepanjang ada perbedaan agama antara muwaris dan ahli warisnya, antara muslim dan non muslim maka mereka terhalang untuk dapat saling mewarisi.⁶

Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Salah satu contoh yang sering menimbulkan terjadinya perselisihan adalah masalah harta warisan. Perselisihan terjadi karena kematian seseorang yang meninggalkan harta warisan berakibat timbulnya persoalan di antara ahli waris. Oleh sebab itu, pembagian harta kewarisan berbeda agama menurut perspektif KHI dan perdata adalah sebagai berikut.

1. Pembagian Harta Kewarisan Berbeda Agama Menurut Perspektif KHI

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Dalam kajian Fiqh Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling waris-mewarisi sebagai berikut :⁷

a. Karena hubungan pertalian darah

Ajaran Islam mengaur bahwa hubungan kekerabatan melalui pertalian darah

⁶ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*, cet.II. (1995). Jakarta: PT Raja Grafindo Persadah 144

⁷ Alfianita, Iga. (2017). Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUHperdata). *Skripsi*.

merupakan faktor penyebab antara seseorang dengan orang lain saling mewarisi. Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke atas, atau kekerabatan dalam garis lurus ke bawah serta kekerabatan dalam garis menyamping. Kekerabatan dalam garis lurus ke atas terdiri dari bapak, ibu, kakek, atau nenek dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Paman atau bibi dari ayah atau pihak ibu. Kekerabatan garis lurus ke bawah yaitu anak, cucu dan seterusnya ke bawah.

b. Karena ikatan perkawinan yang sah

Hubungan kekerabatan yang menyebabkan hak saling mewarisi antara suami dan istri adalah ketika pewaris pada saat meninggalnya masih dalam ikatan perkawinan sah dengan pasangannya yang hidup terlama.

KHI yang mengatur tentang orangtua angkat mewajibkan untuk berwasiat (*wasiat wajibah*) demi kemaslahatan anak angkatnya sebagaimana orangtua angkat telah menerima pembebanan tanggung jawab untuk mengurus dari segala kebutuhan anak angkatnya. Jadi meskipun anak angkat secara dalil *naqli* tidak mendapat harta peninggalan orangtua angkatnya, namun dari segi kemaslahatan terutama demi anak tersebut yang secara emosional dan sosial begitu dekat hubungannya dengan orangtua angkatnya, tanggung jawab orangtua angkat tetap ada. Maka status anak angkat adalah identik dengan orang miskin yang membutuhkan bantuan uluran orangtua angkatnya agar masa depannya terjamin, terutama dari segi ekonominya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinannya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya sehingga segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki orang tuanya hanya akan dapat diperoleh apabila orang tua memiliki status perkawinan yang sah. Sebaliknya, perkawinan beda agama yang telah memiliki bukti otentik berupa Buku Nikah dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan. Ahli Waris laki-laki maupun perempuan terhalang mendapat harta warisan jika terdapat salah satu sebab diantaranya perbedaan agama, pembunuh, budak.

Spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Al Quran salah satunya adalah Ahli Waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau

hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kata “beragama Islam” dalam hal ini tentu menegaskan bahwa selain beragama Islam tidak bisa menjadi Ahli Waris bagi Pewaris yang beragama Islam. Dengan begitu amat tegas dinyatakan pentingnya agama dalam pembagian harta waris.

Di dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya kewarisan bedaagama, karena sudah jelas hal tersebut merupakan salah satu sebab yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan waris. Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan, karena adanya wasiat (testamen) dari pewaris kepada ahli waris, yang dituangkannya dalam surat wasiat. Surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali (Pasal 875 KUHPerdata)⁸.

2. Pembagian Harta Kewarisan Berbeda Agama Menurut Hukum Perdata

Darajat dan Balya⁹ menyatakan bahwa permasalahan pemberian wasiat wajibah masih banyak mengalami perdebatan dikarenakan pembahasan mengenai ini tidak begitu lengkap dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni hanya dibahas dalam Pasal 209 yang mengatakan bahwa¹⁰:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Dalam pasal diatas tidak disebutkan dengan jelas siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat wajibah. Akan tetapi didalam KHI menyatakan bahwa yang dapat menjadi penghalang kewarisan adalah berlainan agama (Pasal 171 Huruf A).
- 3) Pada putusan No. 16 K/AG/2010 memutuskan bahwa janda tersebut berhak atas harta warisan pewaris sebagaimana kedudukannya sebagai istri, sehingga janda tersebut tetap dianggap sebagai ahli waris yang sah meskipun berbeda agama.

⁸ Salim HS, Op. Cit. h. 142

⁹ Darajat, Ahmad Furqan dan Balya, Hum Mam. (2019). Analisis Yuridis dan Sosiologis atas Ahli Waris Beda

¹⁰ Darajat, Ahmad Furqan dan Balya, Hum Mam. (2019). Analisis Yuridis dan Sosiologis atas Ahli Waris Beda Agama. Jurnal Tafaqquh, 4(2): 87–107

Kitab undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terutama Pasal 528, tentang hak mewaris di-indentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan Pasal 584 KUH Perdata menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam Buku ke-II KUH Perdata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi tersangkut beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum Perorangan dan Kekeluargaan.¹¹

KESIMPULAN

1. Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim Mahkamah Agung adalah KHI tentang waris (Pasal 171) yang menjadi penghalang seorang muslim mendapatkan hak waris adalah berlainan agama . Pemberian harta waris berbeda agama hanya dapat dilakukan dengan hibah, wasiat dan hadiah (368K/AG/1995).
2. Hakim Mahkamah Agung mendasarkan putusannya berdasarkan lamanya masa perkawinan antara almarhum dengan tergugat (Pemohon). Ahli waris yang berbeda agama atau non muslim tidak mendapatkan harta waris dan pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah fatwa sesuai dengan Majelis Ulama Indonesia 5/MUNAS VII/MUI/9/2005.

SARAN

Diharapkan perkawinan berbeda agama dapat membagi harta warisannya kepada ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia agar ahli waris mendapat bagiannya sesuai dengan kadarnya dan serta adanya wasiat *wajibah* dapat menurunkan harta si pewaris yang berbeda agama kepada ahli waris yang berbeda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amin Husein Nasution, (2012), *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Alfianita, Iga. (2017). Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri yang Beda

Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUHperdata). Skripsi.

¹¹M. Idris Ramulyo. (1992). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya h.74.

Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, cet.II. (1995). Jakarta: PT Raja Grafindo Persadah 144

Idris Ramulyo, (1992), *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, h.74.

M. Idris Ramulyo, (1992), *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, h. 75.

Majelis Ulama Indonesia, (2001), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*,(Jakarta: Erlangga, h.485.

Salim HS, Op. Cit. h. 142

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

Alfianita, Iga. (2017). Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUHperdata). *Skripsi*.

Darajat, Ahmad Furqan dan Balya, Hum Mam. (2019). Analisis Yuridis dan Sosiologis atas Ahli Waris Beda Agama.*Jurnal Tafaqquh*, 4(2): 87–107